



**P E N E T A P A N**

**Nomor: 255/Pdt.P/2016/PA.Tgrs**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**Patoni bin Habibi**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Bojong Rt.001/001 Ds. Pasir Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang; Selanjutnya disebut sebagai “ **Pemohon I**”;

**Jumanah binti Jawi**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Bojong Rt.001/001 Ds. Pasir Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang; Selanjutnya disebut sebagai “ **Pemohon II**”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Maret 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register Nomor 255/Pdt.P/2016/PA.Tgrs dengan perubahan posita angka 1 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I (Patoni) dan Pemohon II (Jumanah) telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Oktober 1978 di Kampung Bojong Rt.001/001 Ds. Pasir Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama JAWI dengan mas kawin berupa uang sebesar

Hal.1 dari 9 hal. Penet.Nomor 255/Pdt.P/2016/PA.Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan yang menjadi Munakih (yang menikahkan) adalah ayah Kandung Pemohon II dengan disaksikan oleh para saksi bernama Supandi dan H. Arjaya;

2. Bahwa, Pernikahan Pemohon I dan II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
  3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 21 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun;
  4. Bahwa setelah akad nikah hingga Permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus Akta Nikah tersebut;
  5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama :
    1. Nurhayah, (P) umur 36 tahun;
    2. Ma'mun, (L) umur 33 tahun;
    3. Sahrul, (L) umur 30 tahun;
    4. Mulkiyah, (P) umur 29 tahun;
    5. Nasrun Hidayat, (L) umur 23 tahun;
  6. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti Pernikahan tersebut untuk memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahrom maupun sepersusuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam);
  8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka para Pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan atas Perkara ini ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
  9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya Perkara;
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa berkenan memeriksa dan mengadili perkara

Hal.2 dari 9 hal. Penet.Nomor 255/Pdt.P/2016/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah Perkawinan antara Pemohon I (Patoni) dan Pemohon II (Jumanah) yang dilangsungkan pada tanggal 27 Oktober 1978 di Kampung Bojong Rt.001/001 Ds. Pasir Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Bahwa, sebelum perkara ini disidangkan, atas perintah Ketua Majelis Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Serang telah melakukan pengumuman pada tanggal 29 Maret 2016 ternyata sampai pada hari dilaksanakan persidangan perkara ini tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan dan merasa dirugikan sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3603072111070033 yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Kronjo tanggal 21 November 2007 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Supandi bin H. Tohaya, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kampung Bojong RT.01 RW. 02 Desa Pasir Kecamatan Kronjo, hubungan dengan pemohon I sebagai paman di bawah sumpahnya

Hal.3 dari 9 hal. Penet.Nomor 255/Pdt.P/2016/PA.Tgrs



menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi membenarkan Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1978 di wilayah Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang ;
  - Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon menikah dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Jawi, saksi nikahnya adalah saksi sendiri (Supandi) dan H. Arjaya dengan maskawin berupa uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai
  - Bahwa saksi membenarkan hubungan Pemohon I dan II sebelum menikah adalah orang lain, mereka tidak ada hubungan nasab, semenda maupun saudara satu susuan (rodlo'ah);
  - Bahwa saksi membenarkan status pernikahan Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan ;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon II adalah satu-satunya isteri dari Pemohon I
  - Bahwa saksi membenarkan selama menikah para Pemohon belum pernah bercerai dan mereka tetap beragama Islam ;
  - Bahwa saksi membenarkan para pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak ;
  - Bahwa setahu saksi selama pernikahan tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atau memprotes pernikahan mereka ;
  - Bahwa saksi membenarkan tujuan para pemohon mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk mengurus akta kelahiran anaknya ;
2. H. Rantawi bin Saikam, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kampung Bojong RT.01 RW. 02 Desa Pasir Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang, hubungan dengan para pemohon sebagai tetangga di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi membenarkan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang menikah pada tahun 1978 di wilayah Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang ;
  - Bahwa saksi tidak hadir pada saat para Pemohon menikah karena masih kecil dan menurut cerita orang yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Jawi, saksi nikahnya adalah Supandi dan H. Arjaya

Hal.4 dari 9 hal. Penet.Nomor 255/Pdt.P/2016/PA.Tgrs



dengan maskawin berupa uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai

- Bahwa saksi membenarkan hubungan Pemohon I dan II sebelum menikah adalah orang lain, mereka tidak ada hubungan nasab, semenda maupun saudara satu susuan (rodlo'ah);
- Bahwa saksi membenarkan status pernikahan Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II adalah perawan ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon II adalah satu-satunya isteri dari Pemohon I
- Bahwa saksi membenarkan selama menikah para Pemohon belum pernah bercerai dan mereka tetap beragama Islam ;
- Bahwa saksi membenarkan para pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak ;
- Bahwa setahu saksi selama pernikahan tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atau memprotes pernikahan mereka ;

Bahwa saksi membenarkan tujuan para pemohon mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk mengurus akta kelahiran anaknya ;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan, lalu menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap sebagaimana dalam permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini majelis hakim telah melakukan pengumuman pada tanggal 29 Maret 2016, namun ternyata sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan atau dirugikan atas pengumuman tersebut ke Pengadilan Agama Tigaraksa, sehingga telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan karenanya majelis hakim dapat memeriksa serta mengadili perkara a quo

Hal.5 dari 9 hal. Penet.Nomor 255/Pdt.P/2016/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa dari bukti P.I yang merupakan bukti autentik telah dapat dibuktikan bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Tangerang, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua, maka Pengadilan Agama Tigaraksa menyatakan berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitumnya angka 2 yang telah didukung oleh posita (angka 1 sampai 8) telah mohon agar Pengadilan Agama Tigaraksa mengesahkan pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tahun 1978 di wilayah Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon majelis menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali kakak kandung Pemohon II bernama Samin dan disaksikan oleh lebih dari dua orang diantaranya adalah Juhriyadi dan Tafriji ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.II yang merupakan bukti autentik telah dapat dibuktikan bahwa Pemohon I sebagai kepala keluarga dengan 4 orang anak yang masih menjadi tanggungannya, sehingga merupakan bukti awal tentang adanya perkawinan para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut di atas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tahun 1978 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang, Wali nikah bernama Jawi (ayah kandung) Pemohon II dengan maskawin berupa uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dan istrinya masih tetap beragama Islam;
- b. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan

Hal.6 dari 9 hal. Penet.Nomor 255/Pdt.P/2016/PA.Tgrs





perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah atau pinangan orang lain;

- c. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan pemohon II telah melakukan hubungan kelamin (bakdaddukhul) dan telah dikaruniai 5 orang anak ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan namun tidak ternyata terdapat hal-hal yang menghalangi sahnyanya perkawinan karena antara para pemohon tidak ada hubungan nasab, rodo'ah maupun semenda dan tidak pula terbukti pernikahan poligami, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam permohonan pemohon telah cukup terbukti beralasan hukum dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan proses perkawinannya tersebut (mendaftarkan itsbat nikah) pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan ;

Hal.7 dari 9 hal. Penet.Nomor 255/Pdt.P/2016/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Patoni bin Habibi) dengan Pemohon II (Jumanah binti Jawi) yang dilaksanakan pada tahun 1978 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 11 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1437 Hijriyah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Dra. Nurnaningsih, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Ahmad Yani, S.H. dan Drs. Jaenudin sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Muhammad Shony Arbi, S.H.I. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Ketua Majelis,

**TTD**

Dra. Nurnaningsih, S.H

Hal.8 dari 9 hal. Penet.Nomor 255/Pdt.P/2016/PA.Tgrs





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

**TTD**

Drs. Ahmad Yani, S.H

Hakim Anggota

**TTD**

Drs. Jaenudin

Panitera Pengganti

**TTD**

Muhammad Shony Arbi, S.H.I.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 250.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp 341.000.00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal.9 dari 9 hal. Penet.Nomor 255/Pdt.P/2016/PA.Tgrs